

ABSTRAK

Pengaturan kepesertaan JKN dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja terdapat perbedaan antara Peserta PBI dan PPU dengan PBPU dan BP dalam hal pendaftaran dan pembayaran premi yang menimbulkan sebuah permasalahan hukum, dikarenakan PBPU dan BP tidak didaftarkan sebagai peserta JKN secara langsung oleh pemerintah atau Pemberi Kerja sebagaimana PBI dan PPU, sehingga mereka harus mendaftarkan dirinya sendiri dan anggota keluarganya yang ada dalam kartu keluarga, bagaimanakah pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara terhadap dua kategori peserta tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk melindungi hak setiap warga negara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kepesertaan JKN dalam kedua peraturan diatas secara yuridis membatasi hak-hak warga negara untuk mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H (1), (2), (3), dan pasal 34 (1), (2), (3) dan mengesampingkan tanggungjawab Pemerintah untuk melindungi warga negaranya, sehingga dapat dikatakan kedua peraturan tentang jaminan kesehatan tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kepesertaan JKN, Hak Konstitusional, Tanggungjawab Pemerintah.

ABSTRACT

Procedure of JKN (Indonesian national health insurance) membership in Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning Health Insurance and BPJS (Social Insurance Administration Organization) Regulation Number 1 of 2015 concerning Procedure for Registration and Payment of Premium for PBPU (Non-Wage Worker) participants and BP (Non-Worker) participants, there are differences between PBI (Subsidized Group) and PPU (Formal Worker) participants with PBPU and BP participants in terms of registration and premium payment which cause a legal problem because PBPU and BP participants are not registered as JKN participants directly by the government or employers as PBI and PPU thus they must register themselves and their family members, how the fulfillment of residents' constitutional rights towards the two categories of participants is if it is associated with the provision in the 1945 Constitution of Republic of Indonesia which obliges the state to protect the rights of every resident. This research is a type of normative legal research, using a statute approach then it is analyzed using prescriptive and conceptual methods. The result of this study indicates that the regulation of JKN membership in the two regulations above legally limits the rights of the residents to obtain insurance and health services as regulated in the 1945 Constitution of Republic of Indonesia under article 28H (1), (2), (3), and article 34 (1), (2), (3) and override the government responsibility to protect the residents. Therefore, it can be said that the two regulations concerning health insurance are contrary to the Constitution of Republic of Indonesia.

Keywords: JKN membership, constitutional right, government responsibility.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.4.1 Kegunaan Teoritis	14
1.4.2 Kegunaan Praktis	14
1.5 Keaslian Penelitian	14
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Jenis Penelitian	18
1.6.2 Metode Pendekatan	18
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	19
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	22
1.7 Sistematika Penulisan	22
 BAB II	
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	24
2.1 Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	24
2.1.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	26
2.1.2 Asas dan Prinsip Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (JSN)	33
2.1.3 Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	35

2.2	Landasan Yuridis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	39
2.3	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menurut Teori Tujuan Negara dan Fungsi Negara	45
2.4	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menurut Teori Organ Negara dan Teori Kewenangan	48
2.5	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menurut Hubungan Negara Dengan Warga Negara	52
 BAB III	 KONSEP KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KATEGORI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA	 57
3.1	Pengaturan Kepesertaan JKN Menurut Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Bertentangan Dengan Ketentuan Menurut UUD NRI Tahun 1945	57
3.2	Konsep Pengaturan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kategori Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Yang Berkeadilan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	77
3.2.1	Pengaturan Kepesertaan JKN Menurut Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja	85
3.2.2	Konsep Pengaturan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Yang Adil dan Merata Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	90
 BAB IV	 PENUTUP	 102
4.1	Kesimpulan	102

4.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PPU	: Pekerja Penerima Upah
PBPU	: Pekerja Bukan Penerima Upah
BP	: Bukan Pekerja
KOMNAS	: Komisi Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
LNS	: Lembaga Non Struktural
AAUPB	: Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu